



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 149.2/Kep.186/SETDA.Tapem/IV/2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW) SIAGA  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan RW Siaga Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka dipandang perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pembentukan Rukun Warga (RW) Siaga Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan RW Siaga Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
  2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 360/Kep.177-BPBD/III/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Bekasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pembentukan Rukun Warga (RW) Siaga Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pembentukan Rukun Warga (RW) Siaga Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan contoh format surat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Teknis Pembentukan Rukun Warga (RW) Siaga Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman bagi aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat di Kota Bekasi dalam pembentukan RW Siaga Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 3 April 2020

**WALI KOTA BEKASI,**



**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Camat se-Kota Bekasi;
6. Lurah se-Kota Bekasi.

## LAMPIRAN I

### KEPUTUSAN WALI KOTA

NOMOR : 149.2/Kep.186/SETDA.Tapem/IV/2020

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW) SIAGA  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

## BAB I

### **TATA CARA PEMBENTUKAN RW SIAGA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

#### **A. Maksud Pembentukan RW Siaga**

Maksud Pembentukan RW Siaga adalah :

1. Memantau warga yang memiliki status ODP, PDP dan Positif Covid-19;
2. Melaporkan ODP yang tidak memiliki ruang karantina mandiri ke perangkat RW;
3. Mendata warga dengan status ODP, PDP dan Positif Covid-19 yang perlu disantuni;
4. Memastikan warga wilayah masing-masing mematuhi aturan *Physical Distancing*.

#### **B. Kepengurusan RW Siaga**

Kepengurusan RW Siaga terdiri dari :

1. Ketua, *ex-officio* dijabat oleh Ketua RW di wilayah yang bersangkutan
2. Sekretaris, *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris RW di wilayah yang bersangkutan
3. Koordinator, setidaknya-tidaknya terdiri dari :
  - a. Koordinator Lapangan;
  - b. Koordinator Kesehatan;
  - c. Koordinator Dokumen Kependudukan;
  - d. Koordinator Kesejahteraan Warga;
  - e. Koordinator Kebersihan;
  - f. Koordinator Keamanan;

Untuk koordinator dijabat/ditunjuk dari Ketua RT di RW tersebut, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda.

#### **C. Tugas Ketua RW Siaga**

Ketua RW Siaga mempunyai tugas :

1. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan pemantauan terhadap kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19 di Kota Bekasi;
2. Mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para koordinator sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas RW Siaga kepada Lurah secara berkala.

#### **D. Tugas Sekretaris RW Siaga**

Sekretaris RW Siaga mempunyai tugas :

1. Membantu tugas Ketua dalam mengadministrasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh RW Siaga;
2. Melaksanakan fungsi kesekretariatan dan koordinasi dalam menunjang pelaksanaan RW Siaga.

### **E. Tugas Koordinator RW Siaga**


Koordinator RW Siaga mempunyai tugas :

1. Koordinator Lapangan bertugas melakukan survei, verifikasi dan validasi informasi kejadian yang ada di wilayah RW setempat;
2. Koordinator Kesehatan bertugas memastikan akses dan fasilitas kesehatan di wilayah RW setempat;
3. Koordinator Dokumen Kependudukan bertugas mengurus data dan administrasi warga masyarakat di wilayah RW setempat;
4. Koordinator Kesejahteraan Warga bertugas mengatur pemenuhan logistik warga di wilayah RW setempat;
5. Koordinator Kebersihan bertugas mengatur kebersihan lingkungan dan tempat isolasi sementara;
6. Koordinator Keamanan bertugas melakukan pengamanan wilayah;

## **BAB II PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat dalam pembentukan RW Siaga

**WALI KOTA BEKASI,**



**RAHMAT EFFENDI**

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA

NOMOR : 149.2/Kep.186/SETDA.Tapem/IV/2020

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW) SIAGA  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

**FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG RUKUN WARGA (RW) SIAGA  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**KOP  
KELURAHAN**

---

**KEPUTUSAN LURAH ..... KECAMATAN .....  
KOTA BEKASI**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**RUKUN WARGA (RW) SIAGA PENANGANAN *VIRUS CORONA DISEASE* 2019  
(COVID-19) DI RW .... KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KOTA BEKASI**

**LURAH .....,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan RW Siaga Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka upaya percepatan penanganan penanggulangan Wabah Covid-19 perlu dibentuk RW Siaga Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan RW Siaga Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
  2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 360/Kep.177-BPBD/III/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Bekasi.
  3. Berita Acara Tentang Pembentukan RW Siaga Mengatasi *Virus Corona Disease* (Covid-19) di Kelurahan .... Kecamatan ..... Nomor : .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Rukun Warga (RW) Siaga Penanganan *Virus Corona Disease 2019* (Covid-19) di RW..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan pengurus RW Siaga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Maksud dibentuknya RW Siaga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Memantau warga yang memiliki status ODP, PDP dan Positif Covid-19;
  - b. Melaporkan ODP yang tidak memiliki ruang karantina mandiri ke perangkat RW;
  - c. Mendata warga dengan status ODP, PDP dan Positif Covid-19 yang perlu disantuni;
  - d. Memastikan warga wilayah masing-masing mematuhi aturan *Physical Distancing*;
- KEEMPAT : Tugas Pengurus RW Siaga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal  
**LURAH.....**  
**KECAMATAN .....**  
**KOTA BEKASI,**

**(Nama tanpa gelar)**

Tembusan Yth. :

1. Camat .....
2. Kepala Puskesmas .....
3. Bhabinkamtibmas Kelurahan .....
4. Babinsa TNI-AD Kelurahan .....

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN LURAH ..... KECAMATAN .....

NOMOR :

TENTANG : RUKUN WARGA (RW) SIAGA PENANGANAN VIRUS CORONA  
DISEASE 2019 (COVID-19) DI RW .... KELURAHAN .....  
KECAMATAN ..... KOTA BEKASI

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) SIAGA PENANGANAN  
VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) DI RW ....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KOTA BEKASI**

- I. Penanggung Jawab : Lurah
- II. Ketua : ..... (*ex-officio* dijabat oleh Ketua RW)
- III. Sekretaris : ..... (*ex-officio* dijabat oleh Sekretaris RW)
- IV. Koordinator :
  - a. Koordinator Lapangan : .....
  - b. Koordinator Kesehatan : .....
  - c. Koordinator Dokumen  
Kependudukan : .....
  - d. Koordinator Kesejahteraan  
Warga : .....
  - e. Koordinator Kebersihan : .....
  - f. Koordinator Keamanan : .....

**LURAH .....  
KECAMATAN .....  
KOTA BEKASI,**

**(Nama tanpa gelar)**

Catatan : untuk koordinator dijabat/ditunjuk dari Ketua RT di RW tersebut,  
tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN LURAH ..... KECAMATAN .....

NOMOR :

TENTANG : RUKUN WARGA (RW) SIAGA PENANGANAN *VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19)* DI RW .... KELURAHAN .....  
KECAMATAN ..... KOTA BEKASI

**TUGAS PENGURUS RUKUN WARGA (RW) SIAGA PENANGANAN *VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19)* DI RW ....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KOTA BEKASI**

**I. Ketua RW Siaga**

Ketua RW Siaga mempunyai tugas :

1. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan pemantauan terhadap kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19 di Kota Bekasi;
2. Mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para koordinator sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas RW Siaga kepada Lurah secara berkala.

**II. Sekretaris RW Siaga**

Sekretaris RW Siaga mempunyai tugas :

1. Membantu tugas Ketua dalam mengadministrasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh RW Siaga;
2. Melaksanakan fungsi kesekretariatan dan koordinasi dalam menunjang pelaksanaan RW Siaga.

**III. Koordinator**

Koordinator RW Siaga mempunyai tugas :


1. Koordinator Lapangan bertugas melakukan survei, verifikasi dan validasi informasi kejadian yang ada di wilayah RW setempat;
2. Koordinator Kesehatan bertugas memastikan akses dan fasilitas kesehatan di wilayah RW setempat;
3. Koordinator Dokumen Kependudukan bertugas mengurus data dan administrasi warga masyarakat di wilayah RW setempat;
4. Koordinator Kesejahteraan Warga bertugas mengatur pemenuhan logistik warga di wilayah RW setempat;

5. Koordinator Kebersihan bertugas mengatur kebersihan lingkungan dan tempat isolasi sementara;
6. Koordinator Keamanan bertugas melakukan pengamanan wilayah.

**LURAH .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KOTA BEKASI,**

**(Nama tanpa gelar)**

**WALI KOTA BEKASI,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RAHMAT EFFENDI', written over a light grey rectangular background.

**RAHMAT EFFENDI**